

**SURAT EDARAN**

Nomor: 2702/SE-C/LAMDIK/VIII/2024

Tanggal: 9 Agustus 2024

**Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi  
yang Memiliki Program Studi Kependidikan dalam Cakupan LAMDIK**

di Tempat

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kewajiban Mengajukan Akreditasi bagi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang Tidak Terakreditasi dan/atau Belum Mengajukan Permohonan Akreditasi.

Dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Batas Akhir (*cut-off*) mengajukan akreditasi bagi Program Studi Kependidikan dalam cakupan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) yang **tidak terakreditasi dan/atau belum** mengajukan permohonan akreditasi ke LAMDIK **paling lambat tanggal 18 Agustus 2024**.
2. Batas akhir (*cut-off*) pengajuan akreditasi Program Studi Kependidikan dalam cakupan LAMDIK yang masa berlaku akreditasinya berakhir s.d. 18 Agustus 2025 **paling lambat tanggal 18 Februari 2025 dengan menggunakan instrumen akreditasi lama (2022)**.
3. Program Studi yang masa berlaku akreditasinya **habis mulai tanggal 19 Agustus 2025** berlaku menggunakan instrumen baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023.

Demikian edaran ini disampaikan agar diketahui, diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Ketua Umum,



Muchlas Samani